

Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Desa Banyurip, Sragen

(Social Forestry Business Group Establishment in Banyurip Village, Sragen)

Yus Andhini Bhekti Pertiwi^{1*}, Ana Agustina¹, Rezky Lasekti Wicaksono¹, Ike Nurjuita Nayasilana¹, Galuh Masyithoh¹, Rissa Rahmadwiati¹, Sigit Murhafiq²

¹ Program Studi Pengelolaan Hutan, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126. email: yus_andhini@staff.uns.ac.id

² Penyuluh Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X Surakarta, Jl. Monumen 45 No. 2, Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57139.

*Penulis Korespondensi: yus_andhini@staff.uns.ac.id

Diterima November 2024/Disetujui Agustus 2025

ABSTRAK

Perhutanan Sosial merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, yang ditujukan kepada masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan. Desa Banyurip merupakan salah satu desa *inclave* dalam kawasan hutan produksi jati Perum Perhutani KPH Surakarta dengan angka kemiskinan yang tinggi. Masyarakat Desa Banyurip telah tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Banyurip Lestari. Namun, LMDH Banyurip Lestari belum bisa berperan optimal sesuai dengan yang diharapkan sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, terutama wanita, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan/atau kewirausahaan melalui pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Kegiatan yang dilakukan meliputi bimbingan teknis pembentukan KUPS, pendampingan penyusunan AD/ART dan penyusunan administrasi kelompok. KUPS yang dibentuk bernama KUPS Kembang Pilang. KUPS Kembang Pilang dipimpin oleh ketua yang dibantu oleh sekretaris, bendahara, seksi kelola kelembagaan, seksi kelola kawasan, dan seksi kelola usaha. KUPS Kembang Pilang pada saat didirikan terdiri dari 26 orang wanita yang berdomisili di Desa Banyurip. Selanjutnya, dalam kegiatan ini dihasilkan AD/ART KUPS Kembang Pilang. Anggota KUPS telah mengetahui hal dan kewajibannya di dalam KUPS Kembang Pilang dalam pengelolaan hutan lestari menuju desa mandiri ekonomi. Secara luas KUPS berperan penting dalam mencapai keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, KUPS yang dikelola oleh wanita akan berperan untuk optimalisasi hilirisasi produk hasil hutan (terutama hasil hutan non kayu) dengan menitikberatkan pada peran wanita dalam pengelolaan dan pengolahan hasil hutan tersebut.

Kata Kunci: hasil hutan, KUPS, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial, wanita

ABSTRACT

Social Forestry is part of community empowerment, aimed at communities living in and around forests. Banyurip Village is one of the *inclave* villages in the Perum Perhutani KPH Surakarta teak production forest area with a high poverty rate. The Banyurip Village community has joined the Banyurip Lestari Forest Village Community Institution (LMDH Banyurip Lestari). However, LMDH Banyurip Lestari has not yet been able to play an optimal role as expected. Therefore, so cooperation between various parties is needed as an effort to empower the community, especially women, by increasing the capacity of business institutions and/or entrepreneurship through the formation of Social Forestry Business Groups (KUPS) managed by woman. Activities carried out include technical guidance on the formation of KUPS, assistance in the preparation of AD/ART and preparation of group administration. The KUPS formed is called KUPS Kembang Pilang. KUPS Kembang Pilang is led by a chairman who is assisted by a secretary, treasurer, institutional management section, area management section, and business management section. When it was founded, KUPS Kembang Pilang consisted of 26 women domiciled in Banyurip Village. In the present community services program, the articles of association (AD/ART) of KUPS Kembang Pilang was composed. KUPS Kembang Pilang members known their rights and obligations to conduct sustainable forest management towards an economically independent village.

Keywords: forest products, KUPS, community empowerment, social forestry, women

PENDAHULUAN

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya, yang dilaksanakan dalam bentuk hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA) dan kemitraan kehutanan (KK) (Aji *et al.* 2013). Kebijakan terbaru Perhutanan Sosial tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), Pasal 29A dan Pasal 29B, menyebutkan bahwa Perhutanan Sosial dapat dilakukan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Pengaturan secara terperinci sebagai pelaksanaan UU dan PP terkait dengan perhutanan sosial dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peraturan Menteri Kehutanan tersebut merupakan penyempurnaan dari pengaturan-pengaturan sebelumnya guna mengakomodir fakta dan dinamika di lapangan termasuk terkait dengan pengarus-utamaan kesetaraan gender, yang dirumuskan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS) mulai dari proses pengusulan areal pengelolaan Perhutanan Sosial sampai dengan pengembangan usaha, termasuk pengaturan terkait dengan pengenaan sanksi atas tindakan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan ini secara pokok mengatur tentang: i) Persetujuan pengelolaan perhutanan; ii) Kegiatan pengelolaan; iii) Perhutanan Sosial pada ekosistem gambut; iv) Jangka benah kebun rakyat; v) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; vi) percepatan perhutanan sosial; vii) Sanksi administrasi; dan viii) Hutan rakyat.

Perhutanan Sosial pada hakikatnya adalah bagian dari upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, yang ditujukan kepada masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan. Hal ini dikarenakan desa-desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan tersebut merupakan penyumbang terbanyak terhadap kantong-kantong kemiskinan (Aji *et al.* 2013; Dewi 2018). Oleh karena itu, pengembangan Perhutanan

Sosial harus dilakukan secara kolaboratif lintas program dan lintas sektor baik sektor-sektor pemerintah maupun non pemerintah sebagai bagian dari upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka membangun kerja kolaboratif untuk mengembangkan Pembangunan Perhutanan Sosial, yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diterbitkan tanggal 30 Mei 2023, antara lain mengemukakan strategi capaian percepatan pemberian akses legal Perhutanan Sosial, penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan, penguatan kelembagaan kelompok Perhutanan Sosial, dan pemberdayaan masyarakat guna mengembangkan pengelolaan lahan hutan agroforestri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), wana-wisata, dan lainnya. Selain itu, Perpres ini juga menekankan pentingnya koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi serta integrasi program yang melibatkan pihak-pihak terkait pengelolaan Perhutanan Sosial, termasuk rehabilitasi hutan lahan (RHL) serta pembentukan dan pengembangan *integrated area development* (IAD). Kegiatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial dapat difasilitasi oleh Kementerian, kementerian/lembaga, dan dinas provinsi terkait, lembaga swadaya masyarakat, Pendamping/penyuluh/penyuluh Kehutanan swadaya masyarakat, Pokja PPS, dan perguruan tinggi (Rosdiana & Ernawati 2022).

Hal ini tentunya selaras dengan cita-cita membangun desa di pinggir dan di dalam hutan menjadi desa mandiri ekonomi. Asbeni (2020) menyampaikan bahwa desa mandiri ekonomi merupakan konsep pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi tingkat desa dengan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program ekonomi. Selanjutnya, Mulyani *et al.* (2023) juga menekankan bahwa prinsip desa mandiri yaitu bertumpu pada pemberdayaan dan kemandirian, masyarakat desa berperan menjadi agen perubahan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Fauzi (2020) melakukan terhadap evaluasi terhadap Kelompok Tani Hutan pemegang izin perhutanan sosial di Jawa Barat dan Jawa Tengah pasca mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Kadipaten tahun 2018 menunjukkan

bahwa semua pelatihan yang diberikan (berupa pelatihan pengukuran dan pemetaan partisipatif areal perhutanan sosial, teknik agroforestri, budi daya jamur tiram, pembuatan, pengemasan dan pemasaran bokashi, serta pemandu wisata alam) sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat sasaran untuk mendukung program perhutanan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, pembentukan KUPS sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan/atau kewirausahaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha di bidang Perhutanan Sosial. Secara luas KUPS berperan penting dalam mencapai keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan KUPS membutuhkan dukungan dan kerjasama antara masyarakat lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat (Tampubolon *et al.* 2022). Sebagai contoh, studi kasus yang dilakukan oleh Alivia *et al.* (2022) di Desa Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang bahwa KUPS Wono Lestari memiliki peran besar dalam mengembangkan wisata Siti Sundari. Selain itu, Sastriadi *et al.* (2020) juga melaporkan hal senada untuk KUPS Lebah Madu di Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Insusanty *et al.* (2023) menekankan bahwa KUPS seharusnya tidak hanya mampu untuk mengolah sumber daya alam, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajemen dan keuangan untuk menunjang kesinambungan usaha. Namun demikian, sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat didominasi oleh laki-laki (Rusadi 2025). Hal ini dikarenakan partisipasi perempuan seringkali dibatasi oleh konstruksi sosial, norma, budaya, serta pembagian kerja domestik (Begum *et al.* 2020). Namun demikian, Anggraini *et al.* (2022); Sedhain & Galang (2022) mengemukakan bahwa sebenarnya perempuan memiliki potensi sebagai pengambil keputusan dan penggerak kegiatan produktif. Untuk itu, belajar dari beberapa artikel di atas, maka di Desa Banyurip juga diperlukan kelompok untuk optimalisasi hilirisasi produk-produk hasil hutan dengan menitikberatkan pada peran wanita dalam pengelolaan dan pengolahan hasil hutan. Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini adalah

membentuk KUPS yang dikelola oleh wanita, melakukan penguatan kelembagaan melalui pendampingan penyusunan AD/ART.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi dan Waktu

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Banyurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Desa Banyurip merupakan salah satu desa yang letaknya inclave di kawasan hutan produksi jati Perum Perhutani KPH Surakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2024. Mitra kegiatan ini adalah LMDH Banyurip Lestari dan Desa Banyurip. Adapun sasaran dalam kegiatan ini adalah wanita tani yang sebagian telah tergabung dalam LMDH Banyurip Lestari.

Alat dan Bahan

Tim pengabdi menyiapkan dua buah kuesioner yang digunakan untuk mengukur pengetahuan peserta terhadap KUPS sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Guna mendukung kegiatan berupa bimbingan teknis pembentukan KUPS dan penguatan kelembagaan dalam penyusunan AD/ART digunakan perangkat elektronik berupa LCD, laptop, dan pengeras suara.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

• Koordinasi dengan Pemerintah Desa Banyurip

Komunikasi dibangun oleh tim pengabdi dengan Pemerintah Desa Banyurip dan LMDH Banyurip Lestari untuk mengetahui potensi dan merancang kegiatan pengabdian yang dilakukan. Tim pengabdi berkunjung dan bertemu dengan Kepala Desa Banyurip untuk mengetahui data demografi dan kondisi desa secara umum. Sekaligus memohon izin untuk memperoleh dukungan atas penyelenggaraan kegiatan ini.

• Pendekatan komunitas masyarakat

Pada tahap ini, tim pengabdi mengunjungi mitra yaitu LMDH Banyurip Lestari dan berinteraksi dengan anggota wanita. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan, memahami konteks sosial dan ekonomi desa serta mengetahui harapan dan kebutuhan. Pendekatan ini melibatkan pertemuan secara formal dan non-formal dengan anggota wanita LMDH Banyurip

Lestari. Dalam kegiatan tersebut, para anggota wanita LMDH Banyurip Lestari nantinya akan menjadi anggota KUPS wanita.

- **Koordinasi internal tim pengabdi**

Tim pengabdi melakukan koordinasi guna menentukan bentuk pendampingan, menentukan materi yang akan disampaikan, menyusun kuesioner, mempersiapkan alat dan bahan. Tim pengabdi akan melaksanakan kegiatan 2 kali yaitu berupa pembentukan KUPS dan penguatan kelembagaan termasuk penyusunan AD/ART. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini berupa ceramah dan diskusi.

- **Koordinasi pelaksanaan kegiatan**

Tim pengabdi menyampaikan rencana dan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, manfaat, dan proses pengabdian masyarakat ini, serta untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

- **Bimbingan teknis pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di rumah Ibu Maryatun Desa Banyurip Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Adapun jumlah peserta yang hadir sebagai calon anggota dan pengurus KUPS adalah 26 orang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024. Metode yang digunakan adalah FGD (*Focus Group Discussion*). Pada mulanya, peserta menerima pelatihan dan pembelajaran tentang berbagai aspek teknis pembentukan KUPS. Selanjutnya, dilakukan diskusi untuk membahas mengenai nama KUPS, lingkup kegiatan dan struktur organisasi.

- **Penguatan kelembagaan kelompok usaha perhutanan sosial Kembang Pilang**

Penguatan Kelembagaan KUPS Kembang Pilang, yaitu melalui Pendampingan Penyusunan AD/ART dan Penyusunan Administrasi Kelompok. Kegiatan pengabdian kedua dilaksanakan pada bulan Juli 2024. Kegiatan dilaksanakan di sekretariat KUPS Kembang Pilang dan dihadiri oleh 26 orang anggota. Pada kegiatan kedua ini tim pengabdi telah menyiapkan draft AD/ART yang selanjutnya dibahas oleh seluruh anggota KUPS.

- **Evaluasi dan keberlanjutan kegiatan**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara menerima *feedback* dari para anggota KUPS melalui isian kuesioner yang telah disiapkan oleh tim pengabdi. Selain itu, kuesioner tersebut berfungsi untuk mengukur pengetahuan anggota KUPS terhadap manajemen organisasi. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyusunan AD/ART maka pemantauan finalisasinya dilakukan melalui komunikasi tim pengabdi dengan ketua kelompok.

Metode Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Data yang digunakan berasal dari kuesioner yang diedarkan kepada para peserta, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2021. Sebagaimana yang dilakukan oleh Junaedi *et al.* (2025), setiap jawaban dari pertanyaan kuesioner diolah dengan menghitung frekuensi dan persentase berdasarkan kategori yang telah ditentukan kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan KUPS

Kegiatan pembentukan KUPS ini dihadiri oleh 26 peserta, yaitu ibu-ibu yang merupakan masyarakat Desa Banyurip dan sebagian diantaranya telah menjadi anggota LMDH Banyurip Lestari. Kegiatan dilaksanakan melalui ceramah dan diskusi. Ceramah yang disampaikan oleh tim pengabdi berjudul peningkatan peran serta wanita dalam pengelolaan hutan (Gambar 1). Materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di antaranya adalah: 1) Manfaat yang dirasakan atas kehadiran



Gambar 1 Penyampaian materi oleh tim pengabdi.

hutan; 2) Keterlibatan wanita dalam pengelolaan hutan; 3) Konsep dan peluang perhutanan sosial; 4) Peraturan dan kebijakan terkait hutan sosial; 5) Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial; 6) Tujuan dan manfaat pembentukan KUPS; 7) Prosedur pembentukan KUPS; 8) Peran dan tanggung jawab anggota KUPS; dan 9) Manajemen KUPS. Peran wanita dalam pengelolaan masih terbatas pada kegiatan awal tanam dan panen (Rusadi 2025). Hasil penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa perempuan dilibatkan secara fisik saja tetapi tidak memiliki akses dan kontrol yang setara dalam kelembagaan maupun distribusi manfaat. Oleh karena itu, materi tersebut di atas sangat perlu disampaikan untuk membuka wawasan para peserta.


Pada kesempatan tersebut, tim pengabdi menyampaikan bahwa berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, pada pasal 116 ayat (1) disebutkan bahwa KUPS memiliki empat tingkatan yaitu *blue, silver, gold, dan platinum*. Mulyani *et al.* (2023) melaporkan bahwa jumlah KUPS selama tahun 2022 sebanyak 10.145 KUPS. Adapun rinciannya untuk KUPS platinum sebanyak 50 KUPS, *gold* sebanyak 939 KUPS, *silver* sebanyak 4.350 KUPS, dan *blue* sebanyak 4.806 KUPS (Mulyani 2023). Diperkirakan jumlah KUPS akan semakin bertambah banyak mengingat KUPS memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian anggotanya. Martin (2020) menyebutkan bahwa perhutanan sosial dalam KUPS menawarkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui jalur kebersamaan yang dibentuk dalam sebuah lembaga.

Selanjutnya, dilaksanakan pembentukan KUPS yang diikuti oleh seluruh anggota dan diarahkan oleh tim pengabdi. Penyuluhan Kehutanan Wilayah X Surakarta menyarankan nama "Kembang Pilang" sebagai nama KUPS yang dibentuk. Pilang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam Famili Fabaceae/Leguminoseae yang umumnya tumbuh pada hutan di daerah kering. Bunga pilang berwarna kekuningan ini sering tampak menyolok. Sedangkan kayunya indah dan bernilai tinggi, memiliki berat jenis yang tinggi 0,72–0,89. Harapan yang tersimpan dalam nama "Kembang Pilang" adalah para anggota KUPS memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan usaha meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Kemudian, setelah disepakati bersama terbentuklah KUPS Kembang Pilang.

Acara dilanjutkan dengan pemilihan pengurus KUPS Kembang Pilang. Adapun struktur organisasi KUPS Kembang Pilang disajikan pada Gambar 2. Pengurus harian KUPS Kembang Pilang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi kelola lembaga, seksi kelola kawasan, dan seksi kelola usaha dipilih oleh peserta secara musyawarah mufakat. Tim pengabdi kemudian menawarkan draft logo KUPS Kembang Pilang (Gambar 3) yang selanjutnya dapat digunakan di dalam kop surat dan stempel. Selanjutnya, disusulah berita acara pembentukan kelompok untuk dikirimkan kepada pemerintah Desa Banyurip agar memperoleh SK Penetapan. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama dengan seluruh tim pengabdi, penyuluhan kehutanan, perwakilan LMDH Banyurip, dan seluruh anggota KUPS Kembang Pilang.

Profil Anggota KUPS Kembang Pilang

Profil Anggota KUPS diperoleh dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para peserta yang bertujuan untuk mengetahui profil anggota KUPS Kembang Pilang (antara lain meliputi usia, latar belakang pendidikan, pekerjaan, pen-




Gambar 2 Struktur organisasi kelompok usaha perhutanan sosial Kembang Pilang.



Gambar 3 Logo kelompok usaha perhutanan sosial Kembang Pilang.

dapatkan, jumlah tanggungan dalam keluarga), pengalaman berorganisasi, pelatihan yang pernah diikuti, aspek pengetahuan terhadap KUPS, harapan dan motivasi, serta menggali informasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Gambar 4 menyajikan profil anggota KUPS Kembang Pilang. Anggota KUPS Kembang Pilang didominasi oleh wanita berusia 31–40 tahun (57%), dan di urutan kedua anggota berusia 41–50 tahun (33%), sisanya wanita berusia <30 tahun dan 51–60 tahun masing-masing 5%. Tidak ditemukan anggota KUPS berusia >60 tahun. Hal ini merupakan potensi besar yang dimiliki oleh KUPS Kembang Pilang, karena semua anggotanya masih merupakan umur produktif. Namun demikian, berdasarkan latar belakang pendidikan sebanyak 43% anggota KUPS Kembang Pilang lulusan SMP atau sederajat dan 33% lulusan SMA atau sederajat. Lulusan SD sebanyak 19% sedangkan diploma 5% (Gambar 5a). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan akses pendidikan di Desa Banyurip, sehingga menyebabkan hanya sedikit yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau sederajat.

Sebanyak 62% anggota KUPS Kembang Pilang merupakan ibu rumah tangga, 29% petani dan 9% wiraswasta. Dalam mengembangkan potensinya KUPS Kembang Pilang diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga memperoleh



Gambar 4 Profil anggota kelompok usaha perhutanan sosial Kembang Pilang: a) Rentang usia, b) Latar belakang pendidikan; c) Pekerjaan utama dan d) Jumlah anggota keluarga.

pendapatan tambahan. Para anggota dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk fokus mengembangkan produk sacha inchi (*Plukenetia volubilis*) dan turunannya sebagai bidang usaha. Hal ini penting, mengingat jumlah tanggungan di dalam keluarga berkisar antara 4–7 orang (Gambar 4d).

Pada kegiatan ini dilakukan pemberian materi mengenai KUPS dan kelembagaan serta peran perempuan dalam menjaga kelestarian hutan melalui pengolahan hasil hutan bukan kayu. Namun, sebelum melaksanakan ceramah, dilakukan penilaian terhadap aspek pengetahuan para peserta. Selanjutnya, pertanyaan yang sama disampaikan pada kuesioner setelah pelaksanaan pelatihan selesai. Hasil rekap pengetahuan peserta disajikan pada Tabel 1.

Sebelum pelatihan hanya 48% mengetahui pengertian tentang KUPS, namun fungsi dan kelembagaan hanya diketahui 24% peserta saja. Setelah melaksanakan pelatihan peserta yang paham meningkat 62 dan 52% pada fungsi dan kelembagaan KUPS, sisanya menjawab kurang paham dan tidak ada yang belum paham mengenai KUPS. Selanjutnya, karena belum memiliki pengalaman dalam berorganisasi, maka sebagian besar (76%) peserta tidak mengetahui kelembagaan KUPS. Setelah FGD maka pemahaman peserta tentang kelembagaan KUPS meningkat, sebanyak 52% sudah paham dan sebagian (48%) masih kurang paham. Hal ini

mungkin berkaitan dengan latar belakang para peserta yang sebagian besar hanya lulusan SMP atau sederajat dan SD.

Tabel 2 menyajikan informasi pemahaman KUPS sebelum dan setelah pelatihan. Secara umum pendapat peserta pelatihan baik sebelum maupun setelah pelatihan berpendapat setuju dan sangat setuju akan adanya KUPS guna mengembangkan potensi sumber daya desa. Sedangkan Tabel 3 menyajikan hasil inventarisasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh KUPS Kembang Pilang dalam mengembangkan usaha. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, hal yang sulit untuk diakses oleh masyarakat terutama adalah sumber modal (52%), kesesuaian kondisi lingkungan (10%), dukungan dari pihak lain (10%), ketersediaan SDM (5%), dan penerimaan masyarakat (5%). Hal ini sejalan dengan Nayasilana *et al.* (2023), yang menyatakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat ketika membentuk sebuah organisasi diantaranya yaitu sumber modal, ketersediaan SDM, penerimaan masyarakat, dan dukungan dari pihak lain.

Penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Kembang Pilang

Anggaran Dasar/Anggaran rumah Tangga (AD/ART) merupakan dasar dari sebuah organisasi. Oleh karena itu, agar organisasi dapat berjalan dengan baik AD/ART harus disahkan terlebih dahulu. Tim pengabdi melakukan pendampingan penyusunan AD/ART dilakukan setelah SK Penetapan KUPS Kembang Pilang terbit dari Pemerintah Desa Banyurip. Tim telah mempersiapkan materi menggunakan *Microsoft power point* mengenai penguatan kelompok termasuk didalamnya *draft* AD/ART dan penyusunan administrasi yang wajib dimiliki oleh kelompok. Agar para peserta lebih mudah memperoleh gambaran mengenai AD/ART, tim pengabdi telah menyusun *draft*, kemudian didiskusikan isinya dan diubah sesuai kesepakatan forum. Dalam diskusi tersebut, hanya beberapa peserta yang berani mengemukakan pendapatnya. Hal ini diduga karena masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman para

Tabel 1 Pengetahuan peserta mengenai kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)

Aspek pengetahuan	Sebelum pelatihan (%)			Setelah pelatihan (%)		
	Paham	Kurang paham	Tidak paham	Paham	Kurang paham	Tidak paham
Pengertian KUPS	0	48	52	62	38	0
Fungsi KUPS	0	24	76	52	48	0
Kelembagaan KUPS	0	24	76	52	48	0

Tabel 2 Pemahaman tentang kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)

Pemahaman KUPS	Sebelum pelatihan (%)					Setelah pelatihan (%)				
	SS	S	CS	KS	TS	SS	S	CS	KS	TS
Berperan penting	24	71	5	0	0	33	67	0	0	0
Sebagai media pembelajaran	19	81	0	0	0	24	76	0	0	0
Organisasi meliputi pengurus dan anggota	24	71	0	5	0	24	76	0	0	0
Harus paham AD/ART	57	43	0	0	0	29	71	0	0	0
Tanggung jawab dalam memajukan KUPS	24	71	5	0	0	33	67	0	0	0
Berperan aktif dalam pengumpulan informasi potensi SDA	10	86	5	0	0	14	86	0	0	0

Keterangan: SS= Sangat Setuju, S= Setuju; CS= Cukup Setuju; KS= Kurang Setuju; TS= Tidak Setuju

Table 3 Inventarisasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh kelompok usaha perhutanan sosial Kembang Pilang dalam mengembangkan usaha

Tantangan	Sulit (%)	Cukup sulit (%)	Mudah (%)
Ketersediaan SDA	5	0	90
Sumber modal	52	19	29
Kesesuaian kondisi lingkungan	10	24	52
Ketersediaan SDM	5	0	86
Diterima oleh masyarakat	5	14	81
Dukungan dari pemerintah	0	0	100
Dukungan dari pihak Lain	10	5	76

peserta mengenai pengelolaan organisasi. Gambar 5 menunjukkan suasana diskusi penyusunan AD/ART KUPS Kembang Pilang.

AD berisi pedoman dan landasan untuk pengurus dan anggota dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. AD KUPS Kembang Pilang dituangkan menjadi 10 BAB, dan 28 pasal. ART berisi tentang peraturan yang mengatur urusan rumah tangga organisasi dan menjadi penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar. ART KUPS Kembang Pilang terdiri dari 22 pasal. Finalisasi AD/ART dilakukan secara mandiri oleh anggota KUPS Kembang Pilang dengan dipimpin oleh Ketua KUPS Kembang Pilang. Setelah dicapai kesepakatan maka AD/ART dibubuh tanda tangan dan cap pengesahan oleh Ketua dan Sekretaris KUPS Kembang Pilang.

Pada bagian akhir, tim pengabdi memberikan pelatihan kepada pengurus KUPS Kembang Pilang berkaitan dengan administrasi yang harus djalankan di dalam KUPS Kembang Pilang seperti administrasi persuratan, daftar hadir kegiatan, notulen kegiatan, buku tamu, dan administrasi keuangan. Pengurus KUPS Kembang Pilang telah mengetahui kewajiban administrasi yang harus dilakukan untuk mendukung hidupnya kelompok. Meskipun demikian, KUPS Kembang Pilang harus tetap didampingi agar organisasi dapat berjalan dengan baik, terutama pada tahun-tahun awal berdiri. Pendampingan ini tidak hanya dilakukan oleh akademisi, tetapi juga oleh pemerintah melalui penyuluhan kehutanan, dan juga lembaga swadaya masyarakat.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pembentukan KUPS wanita di Desa Banyurip berjalan lancar. KUPS ini diberi nama KUPS Kembang Pilang. KUPS Kembang Pilang dipimpin oleh ketua yang dibantu oleh sekretaris, bendahara, seksi kelola kelembagaan, seksi kelola kawasan, dan seksi kelola usaha. KUPS Kembang Pilang pada saat didirikan terdiri dari 26 orang wanita yang berdomisili di Desa Banyurip. KUPS Kembang Pilang telah memiliki AD/ART. Anggota KUPS telah mengetahui hal dan kewajibannya di dalam KUPS Kembang Pilang dalam pengelolaan hutan lestari menuju desa mandiri ekonomi. Namun demikian, KUPS Kembang Pilang sebagai sebuah organisasi baru, memerlukan pendampingan intensif dari berbagai pihak, seperti: pemerintah, akademisi,



Gambar 5 Suasana pendampingan penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga kelompok usaha perhutanan sosial Kembang Pilang.

dan lembaga swadaya masyarakat guna mengembangkan potensi kegiatan ekonomi kelompok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Sebelas Maret atas pendanaan yang diberikan melalui skema Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Grup Riset (PKM HGR-UNS) dengan nomor kontrak Nomor: 195.1/UN27.22/PT.01.03/2024. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Banyurip dan LMDH Banyurip Lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji GB, Suryanto J, Yulianti R, Wiranti A, Abdurrahim AY, Miranda TI. 2013. Strategi Pengurangan Kemiskinan di Desa-Desa Sekitar Hutan: Pengembangan Model PHBM dan HKM. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Alivia ET, Ati NU, Abidin AZ. 2022. Implementasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam Mengembangkan Wisata Siti Sundari (Studi Kasus di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang). *Jurnal Respon Publik*. 16(6): 20–31.
- Anggraini, M., Akbar H, Tampubolon N. (2022). Ecofeminist Review of Women's Participation in Ecotourism Development Through Social Forest Scheme in The Province of Bangka Belitung. *WIMAYA*. 3(02): 71–83. <https://doi.org/10.33005/wimaya.v3i02.71>

- Asbeni A. 2020. Strategi Pengembangan Ekonomi Desa menuju Desa Mandiri. *PATANI (Pengembangan Teknologi Pertanian dan Informatika)*. 4(2): 21–25. <https://doi.org/10.47767/patani.v4i2.12>
- Begum F, de Bruyn LL, Kristian P, Islam MA. 2024. What factors influence women's participation in co-management? A case study of Sundarban mangrove forest management in Bangladesh. *Journal of Environmental Planning and Management*. 1–26. <https://doi.org/10.1080/09640568.2024.2346600>
- Dewi IN. 2018. Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial. *Buletin Eboni*. 15(2): 65–77.
- Fauzi A. 2020. Evaluasi Pasca Pelatihan pada Kelompok Tani Hutan Pemegang Izin Perhutanan Sosial di Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun 2019. *Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. 6(3): 289–296. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.6.3.289-296>
- Insusanty E, Ratnaningsih AT, Suwarno E. 2023. Manajemen Usaha dan Pemasaran Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kelulut Pomuan. *Fleksibel: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4(1): 1–10.
- Juanedi A, Aswidinnoor H, Purnamawati H, Kurniawati F, Maulidiya SE, Syukur M. 2025. Diseminasi Teknologi Padi IPB untuk Memperkuat Desa Lumbung Padi di Desa Pangumbahan Kabupaten Sukabumi. *Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*. 11(2): 207–217. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.11.2.207-217>
- Martin E. 2020. Menyibak Jalan Memanggul Bekal: Langkah Bijak Mendampingi Usaha Perhutanan Sosial. ZSL Indonesia.
- Mulyani S, Prakoso T, Winarso R, Saputro H, Gunawan B, Nugraha F. 2023. Inisiasi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Desa Mandiri Ekonomi. *EDIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 14(3): 624–630. <https://doi.org/10.26877/edimas.v14i3.16453>
- Nayasilana IN, Agustina A, Pertiwi YAB, Apriyanto D, Rahmadwiati R, Wicaksono RL. 2023. Pelatihan Penyusunan AD/ART pada Kelompok Tani Hutan Green Lawu sebagai Upaya Penguatan Kelembagaan. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian dan CSR Ke-2 Fakultas Pertanian UNS. 2(1): 162–169.
- Rosdiana E, Ernawati J. 2022. *Martabat Petani Hutan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Rusadi N. 2025. Peran dan Keterlibatan Gender dalam Skema Hutan Kemasyarakatan: Studi Kasud di Desa Kahayya, Sulawesi Selatan. *Jurnal Tambora*. 9(2): 51–56. <https://doi.org/10.36761/tambora.v9i2.6131>
- Sastriadi T, Aryadi M, Fauzi H. 2020. Persepsi dan Sikap Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Tebing Siring terhadap Program Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Lebah Madu. *Jurnal Hutan Tropis*. 8(2): 203–211.
- Sedhain J, Galang EINE. 2022. *Gendered Values, Roles, and Challenges for Sustainable Provision of Forest-Based Ecosystem Services in Nepal*. In: *Human-Nature Interactions*. Page: 101–112. https://doi.org/10.1007/978-3-031-01980-7_9
- Tampubolon R, Zuzka F, Purowoko A. 2022. Strategi Pendampingan dalam Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Jurnal Serambi Engineering*. 7(1): 2510–2519. <https://doi.org/10.32672/jse.v7i1.3706>